



SURAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
Nomor 428 Tahun 2015**

REKTOR IAIN SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan, menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019;
- b. bahwa Supandi, S.Ag., M.Ag. NIP 19721105 199903 1 005 Pembina (IV/a) Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 jo. Nomor 16 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 84 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Nomor In.15/F.III-0/KP.07.6/678/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengusulan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Kepala Laboratorium.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Drs. H. Ahmad Hudaya, M.Ag. NIP 19621211 199203 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2011-2015.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat Supandi, S.Ag., M.Ag. NIP 19721105 199903 1 005 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 17 November 2015



Rektor,

Dr. Mudofir, M.Pd.

NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
8. Kepala KPPN di Surakarta;
9. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN di Surakarta.